



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN.Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Drs. ZAMRONI Bin ALI MOCHTAR;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/ 29 November 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Kresek Rt. 02, Rw. 02, Desa Grati Tunon,
Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 75/Pid.Sus/2021/PN.Psr tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 71/Pid.B/2021/ PN.Psr tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa Drs. ZAMRONI Bin ALI MOCHTAR**, pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 05.13 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Lingkungan Kresek Rt. 01 Rw. 02 Desa Grati Tunon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya ditempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau**



pencemaran nama baik, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sebagai pemilik aplikasi Whatsapp dengan nomor 0852-3248-4510 telah mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi ACHMAD NURUDDIN SYAH, terdakwa mengirimkan sebuah foto disertai dengan kata-kata, "**Hati2 terhadap kedua orang yg baju batik coklat dan baju putih di atas. Kedua orang tersebut mengatas namakan Travel telah melarikan uang study tour di 2 Lembaga SMP Negeri di Kabupaten Pasuruan. Dan sdh di tangkap oleh Polresta Pasuruan. Waspada !!! TOLONG SHARE KE GROUP YG ANDA PUNYA BIAK TIDAK TERJADI KORBAN2 BERIKUTNYA.**" Maksud dan tujuan terdakwa mengirimkan foto dan kata-kata tersebut adalah untuk memberitahu teman-teman terdakwa bahwa agar tidak sampai mereka mengalami kejadian seperti yang sekolah terdakwa alami yaitu di SMPN 3 Nguling, yakni para wali murid telah menabung dari putra putrinya kelas VII sampai dengan kelas IX dan pada saat mereka akan berangkat study tour ternyata uang pembayaran yang telah dibayarkan oleh sekolah kepada pihak Travel telah dibawa kabur (tidak dibayarkan kepada perusahaan) oleh saksi SUCI DEVITA ARISTIANTI, namun karena kebaikan pemilik perusahaan Travel yaitu saksi MAAB maka study tour tetap bisa diberangkatkan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Karena merasa tidak pernah melarikan uang study tour di Lembaga SMP Negeri di Kabupaten Pasuruan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian, serta adanya kerugian yang ditimbulkan akibat unggahan foto disertai narasi yang telah dikirim oleh terdakwa tersebut selanjutnya saksi SUCI DEVITA ARISTIANTI melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polres Pasuruan Kota.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang - undang nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai surat dakwaan jaksa penuntut umum khususnya mengenai kompetensi relative dari Pengadilan Negeri Pasuruan dalam mengadili perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah didasarkan pada ketentuan undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2 ayat (4) yang menegaskan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dalam hal ini untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi azas tersebut, Majelis Hakim secara *ex-officio* akan menjatuhkan putusan sela sebelum memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 96), inilah asas atau kriteria yang pertama dan utama. Pengadilan Negeri berwenang mengadili setiap perkara pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya." Asas atau kriteria yang dipergunakan pada pasal ini adalah "tempat tindak pidana dilakukan" atau disebut *locus delicti*. M. Yahya Harahap mengatakan bahwa prinsip dimaksud didasarkan atas tempat terjadinya tindak pidana. Di tempat mana dilakukan tindak pidana atau di daerah hukum Pengadilan Negeri mana dilakukan tindak pidana, Pengadilan Negeri tersebut yang berwenang mengadili. Asas ini merupakan ketentuan umum dalam menentukan kewenangan relatif.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama dakwaan jaksa penuntut umum telah disebutkan bahwa tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) adalah di Lingkungan Kresek Rt. 01 Rw. 02 Desa Grati Tunon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa setiap pengadilan negeri terbatas daerah hukumnya, hal ini sesuai dengan kedudukan pengadilan negeri hanya berada pada wilayah tertentu, menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang menyatakan pengadilan negeri berkedudukan di Kotamadya atau ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian dakwaan tersebut diatas dimana *Locus Delicti* serta tempat terdakwa ditangkap didalam Lingkungan Kresek Rt. 01 Rw. 02 Desa Grati Tunon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan yang dalam hal ini adalah wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bangil yang daerah hukum / yurisdiksinya adalah meliputi wilayah Kabupaten Pasuruan dan bukan wilayah Pengadilan Negeri Pasuruan yang memiliki yurisdiksi hanya Kotamadya Pasuruan;



Menimbang, bahwa pasal 84 ayat (1) KUHP tersebut pada dasarnya dapat disimpangi oleh karena jika dicermati bahwa dalam pasal 84 ayat 2 KUHP menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada Pengadilan Negeri tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara bahwa didalam berita acara penyidikan yang mana terdapat nama-nama saksi dan ahli yang telah diminta keterangannya serta telah dituangkan di dalam berita acara penyidikan yaitu:

1. Muhammad Husnul Ma'ab, bertempat tinggal di Dusun Krajan Barat, Rt. 4, Rw. 3, Desa Sengonagung, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;
2. Akhmad Nurudin Syah, bertempat tinggal di Dusun Lingkungan Krikilan, Rt. 2, Rw. 7, Desa Gratitunon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan;
3. Yatna Supriatna, bertempat tinggal di Dusun Bandilan 02, Rt. 03, Rw. 02, Desa Ranu Klindungan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan;
4. Triana Ulfa Rahayu, bertempat tinggal di Perumahan Wirogunan Resident, Rt. 1, Rw. 8, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
5. Cahyo Lukman Purwiyanto, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Rt. 10, Rw. 3, Desa Tambakrejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo;
6. Ahli Andik Yulianto, bertempat tinggal di Jl. Mangkurejo No. 102 Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupten Sidoarjo;
7. Ahli Dendy Eka Puspawadi, bertempat tinggal di Jl. Sidosermo II blok I no. 16, Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalam hal ini dapat diketahui bahwa sebagian besar saksi yang akan didengar keterangannya di persidangan bertempat tinggal di wilayah kabupaten Pasuruan, sehingga dalam hal ini pasal 84 ayat 2 KUHP tidak dapat diterapkan dalam perkara ini untuk menyimpangi ketentuan pasal 84 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas secara keseluruhan dimana tempat terjadinya tindak pidana dan sebagian besar saksi bertempat tinggal adalah di Kabupaten Pasuruan yang masuk kedalam wilayah hukum / yurisdiksi Pengadilan Negeri Bangil, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan tidak berwenang secara relative untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pasuruan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka patut untuk mengembalikan berkas perkara dan barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara maka terhadap Terdakwa belum dapat dinyatakan terbukti bersalah atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka amar mengenai perintah terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan tidak perlu dicantumkan;

Menimbang bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa belum dapat dibuktikan maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Mengingat ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pasuruan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Menetapkan mengembalikan berkas perkara dan barang bukti kepada Penuntut Umum ;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Senin** tanggal **14 Juni 2021**, oleh kami **HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **QURAI SYIYAH, S.H., M.H.** dan **YOGA MAHARDHIKA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Juni 2021** oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RATIH KUMALA DEWI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan dihadiri oleh **SITI NURAINI PUTRI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

QURAI SYIYAH, S.H., M.H.

HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.

YOGA MAHARDHIKA, S.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)